

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen merupakan jenis jual beli yang didasarkan pada pembelian dan penjualan nominal mata uang.
2. Praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen tidak sesuai dengan hukum Islam karena masih adanya aspek kerusakan (kemadlaratan) sehingga tidak sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Perlu adanya pembahasan dalam sebuah diskusi keagamaan terkait dengan praktek jual beli uang rusak.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada pedagang terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini kurang sesuai dengan kaidah jual beli dalam hukum Islam.

C. Penutup

Demikian laporan penelitian (skripsi) yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.